



A P E R D A M A I A N

Nomor . Ol/Pdt . G. S/2018/PN.Njk

----- Pada hari ini Selasa, tanggal 20 Februari 2018, pada persidangan terbuka Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara—perkara perdata dalam Tingkat Pertama telah menghadap:

Nama KUSEN; -----
Alamat Jalan Tani Subur, RT . 003 RW . 001 Kedungglugu,
Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk;-----
Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta mewakili istri satu—satunya bernama Supartun, bersama—sama sebagai debitur sekaligus pemilik jaminan, yang selanjutnya disebut
sebagai Pihak Pertama;-----

I. Nama: MOCH. HUDJIR

NIP: 0496

Jabatan: Pgs . Pemimpin Divisi Hukum
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

2 . Nama .. MUGNI NURACHMAN

NIP .. 1388

Jabatan .. Senior Analis Legal Litigasi, Divisi Hukum
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

3 . Nama .. TOPAN CIPTO ADI

NIP .. 2488

Jabatan .. Penyalur Kredit Cabang Pembantu Tanjunganom PT Bank
Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Cabang Nganjuk

4 . Nama .. HAPPY CHRISTINE

NIP .. 2553

Jabatan .. Junior Analis Legal Litigasi, Divisi Hukum
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

Hal. 1 dari 10 Perdata No. Ol/Pdt.G.S/2018/PN.Njk



dalam hal ini bertindak menjabarkan dan atas nama serta sah mewakili Direksi PT Bank

Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk berdasarkan Surat Kuasa

Direksi nomor 056/169/ DIR/HKM/SKA tanggal 1 November 2017 dan Surat Tugas nomor 056/170/ DIR/HKM tanggal 1 November 2017, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk No. 7 /Kuasa/2018/PN .Njk tanggal 1 November 2017 yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua ;

---Menimbang, Bahwa selanjutnya mereka Para Pihak dalam persidangan menerangkan, bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam Surat Gugatan tertanggal 11 Januari 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 11 Januari 2018 , dibawah Nomor 01/Pdt . G. S/ 2018/ PN . N j k dengan damai .

Untuk hal-hal tersebut mereka telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pihak Pertama menyatakan telah menerima fasilitas kredit dari Pihak Kedua berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 161 tanggal 24 Mei 2013 dengan plafond kredit sebesar RP. 135 . 000. 000, - (seratus tiga puluh lima juta Rupiah) .-----

2 . Bahwa untuk menjamin pengembalian kredit sebagaimana tersebut pada angka 1, Pihak Pertama memberikan kepada Pihak Kedua sebagai jaminan kredit berupa:-----

a. Sertipikat Hak Milik No. 188 atas nama Kusen dengan Surat Ukur tanggal 5 September 2008 No. 00131/ Kedungguglu/2008 seluas 586m² yang terletak di Desa Kedungguglu Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk, yang diikat Hak Tanggungan sebagaimana Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 162 tanggal 24 Mei 2013, sebagaimana Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 316/GDG/ 2013 tanggal 20 Juni 2013 sehingga terbit Sertipikat Hak Tanggungan No. 1215/2013 tanggal 2 Juli 2013. -----



b. Sertipikat Hak Milik No. 587 atas nama Supartun dengan Surat Ukur tanggal 20 November 2007 No. 00579/ Demangan/ 2007 se luas 1 . 323111² yang terletak di Desa Demangan Kecamatan Tanj unganom Kabupaten Nganj u k, yang dii kat Hak Tanggungan sebagaimana Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 163 tanggal 24 Mei 2013, sebagaimana Akta Pemberian Hak Tanggungan No . 315/ DAM/ 2013 tanggal 20 Juni 2013 sehingga terbit Serti pi kat Hak Tanggungan No. 1228/2013 tanggal 2 Juli 2013.-----

3 . Bahwa Pi ha k Pertama mengakui tidak melaksanakan kewaj iban sebagaimana Akta Perj anj i an Kredit Modal Kerj a No .161 tanggal 24 Mei 2013 (ingkar j anj i/wanprestasi) dengan j umlah kewaj iban yang harus di bayar lunas kepada Pihak Kedua sampai dengan tanggal 24 Mei 2016 ada lah sebesar Rp. 121.098 .553,76 (seratus dua puluh satu juta sembilan puluh del apan ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah tuj uh puluh enam sen) dengan rincian sebagai berikut :-----

Pokok .. R. 99 . 295.

429, 76

Bunga --- RE. 21.803.124,00

Jumlah .. Rp. 121.098.553,76

4 . Bahwa Pi ha k Pertama dan Pihak Kedua setuju dan sepakat untuk melunasi hutang/kredit Pi ha k Pertama sebagaimana tersebut pada angka 3 sebesar Rp. 105 . 825.306, 96 (seratus lima juta del apan ratus dua puluh lima r ibu tiga ratus enam Rupiah Sembilan puluh enam sen) dengan rincian sebagai berikut :-----

Pokok .. Rp. 98.295.429,76

Bunga .. Rp. 7 . 529 .

877, 20

Jumlah --- Rp. 105.825.306,96

5 . Bahwa Pihak Per tama pada tanggal 14 Februari 2018 datang ke kantor Pi ha k Kedua di Bank Jatim Cabang Nganjuk untuk melakukan pelunasan kredit sebagaimana tersebut pada angka 4 dan dengan ini Pihak Kedua menyatakan tel ah menerima pelunasan kredit tersebut dari Pi ha k Pertama.-----



6 . Bah wa dengan tel ah lunasnya kredit Pi ha k Pertama sebagaimana tersebut angka 5, Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pi ha k Pertama berupa sertipikat tanah yang menj adi j aminan kredit sebagaimana tersebut angka 2 dan surat roya No. 057 / 22/084 /Krd tanggal 14 Februari 2018 perihal Permohonan Roya Sertifi kat Tanah, sebagaimana Surat

Pernyataan dan Tanda Terima Jami nan Kredit tertanggal 14 Februari 2018, dan dengan ini Pi hak Pertama menyatakan telah menerima sertipi kat dan surat roya tersebut dari Pi hak Kedua.-----

7 . Bahwa dengan dil unasinya kredit tersebut oleh Pi hak Pert ama , serta telah di tandatanganinya perj anj Ian perdamaian ini terkait dengan per kara gugatan sederhana No. 1/Pdt . G. S. / 2018/ PN .Njk 11 Januari 2018, maka dengan ini Pihak Per tama menyatakan tidak a kan mengaj ukan k I aim, gugatan, tuntutan atau yang dipersamaakan dengan itu, baik secara pidana maupun perdata, kepada Pi hak Kedua. -----

8 . Bahwa dengan dibuatnya perjanj i an perdamaian ini oleh Pi hak Pertama dan Pi hak Kedua, maka perj anj i an perdamaian ini a kan dituangkan dalam sebuah ketetapan Pengadilan Negeri Nganj uk dalam memutuskan per kara gugatan sederhana No. I/Pdt.G.S./2018/PN .Njk 11 Januari 2018.-----

—Menimbang , bahwa setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 01 Agustus 2017 maka dibacakan kepada kedua belah pi hak yaitu pi hak Penggugat dan pi hak Tergugat, ma ka mereka masing masing menerangkan dan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut . ----—

—Menimbang , bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri menjatuhkan Putusan sebagai berikut: -----

P U T U S A N

No. 01/Pdt.G.S/2018/PN.Njk

Hal. 4 dari 10 Perdata No. 01/Pdt.G.S/2018/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI READILAN BERDASARXAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Antara : ---
PT.BANR PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMOR TBR; Beralamat Jalan Basuki Rachmad No. 98-104 Surabaya.-----

Daerah ini memberikan kuasa kepada LESTARI NUR IMANI, Dkk; berdasarkan Surat Tugas nomor 056/170/ DIR/HKM tanggal 1 November 2017 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 056/169/ DIR/HKM/SKA tanggal 1 November 2017, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk No. 7 / Kuasa/ 2018/ PN . N j k tanggal 1 November 2017: -
-----selanjutnya disebut sebagai pihak PENGGUGAT.

MELAWAN

1 . KUSEN, beralamat di Jalan Tani Subur, RT.003, RW. 001, Kedungglugu, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk.

Selanjutnya disebut sebagai pihak TERGUGAT 1. -----

11 . SUPARTUN, beralamat di Jalan Tani Subur, RT.003, RW.001, Kedungglugu, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya disebut sebagai pihak TERGUGAT 11. -----

Daerah persidangan ini selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;-----

--Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Setelah membaca surat-surat daerah perkara ini ;----

Hal. 5 dari 10 Perdata No. 01/Pdt.G.S/2018/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara; --
----- Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti permulaan
yang diajukan; -----

TENTANG DtJdt-;mYA PERRARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya
tertanggal 11 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Naganjuk tanggal 11 Januari 2018 dibawah Nomo
r OI/Pdt.G.S/2018/PN .Njk telah mengajukan gugatan yang pada
pokoknya sebagai berikut: -----

Hal. 6 dari 10 Perdata No. OI/Pdt.G.S/2018/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Bahwa pada tanggal 24 Mei 201, Para Tergugat telah mengada kan Perj anj ian hutang piutang uang dengan Penggugat sebesar RP. 135. 000. 000, 00 (seratus t iga puluh lima juta juta rupiah) , seperti terbukti dari Surat Perj anj ian Kredit Modal Kerja Nomor 161 yang dibuat dihadapan Notaris Nur Hidayat, SH.M. Kn; -----

2 . Bahwa Para Tergugat te I ah memberikan j aminan kredit kepada Penggugat berupa: -----

a. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifi kat Hak Mi li k Nomor 188 / Desa Kedungglugu, atas nama KUSEN; -----

b. Sebidang pekarangan sebagaimana Sertifikat Hak Mi li k N o m o r 587 / Desa Demangan, atas nama SUPARTUN;----

3 . Bahwa da Iam Surat bukti Perj anj ian Kredit Modal Kerj a tersebut di atas, Para Tergugat t el ah berj anj i a kan mengembalikan untuk membayar kembali kepada Penggugat da l am j angka waktu 36 (ti ga puluh enam) bulan;-----

4 . Bahwa ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan tanggal 24 Mei 2016, Para Tergugat tida k melakukan kewaj iban hukumnya untuk membayar I unas atas hutangnya tersebut kepada Pergugat berarti Para Tergugat telah melakukan ingkar j anj i (wanprestasi) kepada Penggugat; -----

5 . Bahwa atas kelalaian Para Tergugat tersebut, oleh Penggugat telah dilakukan teguran-teguran secara li san dan tagihan-tagihan terhadapnya, a kan tetapi ParaTergugat tidak mau membayarnya sehingga merugikan Penggugat;-----

6 . Bahwa kerugian yang dial ami Penggugat sampai dengan sekarang adalah sebesar .

Pokok	RP. 99.295.429.76
Bunga	RP. 21.803.124.00

Juml a h RP. 121. 098 . 553, 76

Ditambah dengan Bunga yang bel um di hi tung semenjak tanggal jatuh tempo kredit tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan gugatan

Hal. 7 dari 10 Perdata No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dia j ukan terhitung sebesar RP. 24. 408 . 057 , 83
(penghitungan terlampir) ,

OI/Pdt.G.S/201WPN.Njk

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Cg Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan kan: -----

- 1 . Menerima dan mengabulkan gugatan sederhana Penggugat sel uruhnya ;-----
- 2 . Menyatakan bahwa Para Tergugat ada lah Tergugat yang mempunyai itikad tidak baik;-----
- 3 . Menyatakan Para Tergugat melakukan cedera j anj i/ wanprestasi terhadap Per j anj i an Kredit Modal Kerja Nomor 161 sehingga Para Tergugat ha rus membayar seluruh kewaj iban secara tunai dan seketika kepada Penggugat yai tu sebesar Rp. 121. 098. 553,76 (seratus dua puluh satu Sembilan puluh del apan r ibu lima ratus lima puluh tiga rupiah tujuh puluh enam sen) ;-----
- 4 . Menyatakan bahwa Penggugat berhak dan berwenang untuk me la kukan penj ua lan secara lelang sesuai ketentuan perundang- undangan yang berlaku terhadap obyek a quo;---
- 5 . Menyatakan Perjanj i an Kredit Modal Kerja Nomor 161 tanggal 24 Mei 2013 dan segala surat-surat, akta-a kta ma upun penetapan-penetapan yang berkaitan dengan akta Per j anj i an kredit tersebut , termasuk namun t ida k terbatas pada sertifikat Ha k Tanggungan Nornor 1215/2013 dan Nomor 1228/2013, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 316/GDG2013 dan Nomor 315/TJAM/2013 , Surat Kuasa Membebaskan Ha k Tanggungan Nornor 162 dan 163 tanggal 24 Mei 2013, dokumen pengikatan j aminan dan dokumen pelaksana lelang terhadap

Hal. 8 dari 10 Perdata No.



obyek per kara aguo dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna;-----

6 . Menghukum para Tergugat untuk membayar bunga yang belum di perhitungkan yai tu sebesar Rp. 24. 408 . 057 ,83 (dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima puluh tujuh rupiah delapan puluh tiga sen) ;-----

7 . Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;-----

01/Pdt.G.S/2018/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Perdamaian pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 dan ingin mengakhiri perkara dengan damai hingga mohon untuk putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan meneliti Perjanjian perdamaian dari Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Damai tertanggal 20 Februari 2018 dan ternyata isinya tidak bertentangan dengan hukum, dan kedua belah pihak juga sepakat mengakhiri perkara ini dengan perdamaian, maka kedua belah pihak tersebut dihukum untuk mematuhi dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut:

-----Menimbang, bahwa dikarenakan Kesepakatan Perdamaian muncul ketika persidangan sudah berjalan, sehingga mengenai biaya-biaya yang telah timbul selama jalannya persidangan ini berlangsung, dikarenakan Kesepakatan Perdamaian merupakan kehendak dari kedua belah pihak, maka mengenai biaya yang timbul sudah patut dan layak apabila biaya ditanggung bersama oleh kedua belah Penggugat dan tergugat; -----

-----Mengingat dan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2016, ketentuan Pasal 130 HIR dan Perma No. 01 Tahun 2016 serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan; -

M E N G A D I L I

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan Kesepakatan Perjanjian Perdamaian yang telah disetujui tersebut; -----



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan pihak Para Tergugat untuk membayar biaya per kara masing-masing untuk separuhnya, yang hingga saat ini sebesar RP. 581. 000, - (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;-----

-----Demikian diputus kan pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018 oleh kami DWIANTO JATI SUMIRAT, SH, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara Nomor 01/Pdt . G. S/ 2018/ PN . N j k Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 22 Februari 2018 oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SURAHMAN, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nganjuk dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Para Tergugat.-----

HAKIM

TTD

DWIAN TO JATI SUMIRAT ,SH.

Panitera Pengganti

TTD

SURAI-nm•7 , SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 10 Perdata No. OI/Pdt.G.S/2018/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)